



**BUPATI PACITAN**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 137. /KPTS/408.21/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI  
WAWASAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan semangat kebangsaan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta untuk mengenang nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, maka perlu dilaksanakannya sosialisasi wawasan kebangsaan di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;
9. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 45 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014;

**MBMUTUSKAN**

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Panitia Penyelenggara dan Narasumber Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kabupaten Pacitan Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Panitia Penyelenggara mempunyai tugas sebagai berikut:
    - 1) Mempersiapkan dan menyelenggarakan pelaksanaan sosialisasi wawasan kebangsaan di Kabupaten Pacitan;
    - 2) Menyusun jadwal kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan di Kabupaten Pacitan;
    - 3) Mempersiapkan materi, tenaga pengajar, akomodasi dan konsumsi;
    - 4) Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
  - b. Narasumber mempunyai tugas menyampaikan materi kepada peserta sosialisasi wawasan kebangsaan di Kabupaten Pacitan sesuai bidang masing-masing.
- KETIGA** : Kepada Panitia Penyelenggara dan Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:
- a. Ketua : Rp 250.000,00 selama kegiatan
  - b. Sekretaris : Rp 200.000,00 selama kegiatan
  - c. Anggota : Rp 150.000,00 selama kegiatan
  - d. Narasumber : Rp 200.000,00 per jam
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2014.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pacitan  
Pada Tanggal, 25 - 2 - 2014

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Komandan Kodim 0801 Pacitan;  
3. Sdr. Kepala Kepolisian Resort Pacitan;  
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;  
5. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR : 188.45/137/KPTS/408.21/2014**  
**TANGGAL: 25 - 2 - 2014**

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA DAN NARASUMBER SOSIALISASI  
WAWASAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2014**

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS/UNSUR
1	2	3	4
<b>A PANITIA PENYELENGGARA</b>			
1.	Ketua	Drs. SUPOMO,MM	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
2.	Sekretaris	SUBEKTI, SH	Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Drs. THEODORUS DORU, M.Si	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		b. H.SUJANTO. S.Sos	Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		c. SUDARYONO, SE	Kepala Sub Bidang Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		d. DJUMIRAN	Kepala Sub Bidang Pembauran Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		e. SUMARDI, SE,M.Si	Kepala Sub Bidang Pencegahan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		f. BOEDI SETJONO, S.Sos	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		g. INDAH KUMALASARI F	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		h. NUNUK SUJARKISWATI	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		i. LILIK HANDAYANI	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan
		j. ENDRI WAHYU SUSIANTA	Staf Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
b	Nara sumber	1. Drs. SUPOMO,MM 2. SUBEKTI, SH 3. GUNAWAN, SH 4. Drs. JOKO PUTRO PURNOMO, S.Sos 5. Drs. SUMOROHADI, MM 6. H. MUHAMMAD SIGIT, S.Sos 7. KAPTEN ARM. SUGIANTO 8. AKP. CECEP WAHYUDI, S.Pd 9. Drs. NGADINU NUGRAHA, M.Si	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Kepala Bidang Integrasi Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan Camat Bandar Camat Ngadirojo Camat Punung Camat Tegalombo Komandan Rayon Militer Sudimoro Kepala Satuan Intel Polres Pacitan Tokoh masyarakat

BUPATI PACITAN



INDARTATO